**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGERAHI TERJADINYA PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2021**

**Odisiana Manek**

Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Matamanas, Oenaek, Laen Manen, Malaka, Nusa Tenggara Timur

Alamat Institusi

manekodhy@gmail.com

***ABSTRACT***

*This research aims to examine the effect of profitability, leverage, firm size, independent commissioners and sales growth on Tax Avoidance. The total population of this study was 30 data obtained from a total sample of 15 companies.*

*The data in this study is secondary data. The sampling method was carried out by purposive sampling method. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2020 to 2021 which are listed on the IDX.*

*The results of this study indicate that: Profitability has no effect on tax avoidance, Leverage has no effect on tax avoidance, firm size has no effect on tax avoidance, independent commissioners have no effect on tax avoidance and sales growth has no effect on tax avoidance.*

*Keywords: Tax Avoidance, Leverage, Zise, Independent Commissioner, sales growth.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh profitabilitas, Leverage, ukuran perusahaan, komisaris independent dan pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jumlah populasi penelitian ini adalah 30 data yang diperoleh dari jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020 sampai tahun 2021 yang dimuat dalam IDX.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance*,* Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, komisaris independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.*

**Kata kunci: Tax Avoidance,** Leverage, Zise, Komisaris Independen, sales growht

*.*

1. **PENDAHULUAN**

Pajak memiliki kedudukan yang sangat kuat untuk kemajuan suatu negara. Di Indonesia, lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Dalam laporan *Tax Justice* *Network* yang berjudul *The State of Tax Justice* 2020: *Tax Justice in the Time of Covid-19* melaporkan bahwa akibat dari penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan merugi Pada tahun 2020 pajak di Indonesia mengalami penurunan khususnya dibidang industri manufaktur sebesar Rp. 16,77 triliun atau turun 16,2% year on year. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Meski sektor manufaktur masih tumbuh negatif, tetapi penerimaan pajak sektor lainnya masih tumbuh positif bahkan meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Kementrian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2020 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Penurunan tingkat penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang meminimumkan beban pajaknya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Sedangkan pada Tahun 2021 Rp. 68,7 triliun. Angka tersebut terdiri diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia sebesar Rp. 67,6 triliun, sedangkan sisanya sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan laba sehingga laba yang akan di bayarkan lebih sedikit (Santoso, 2020) (Kontan.co.id).

UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan termasuk subjek pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari & Adiwibowo, 2017). Pajak bagi perusahaan merupakan kewajiban yang dapat mengurangi keuntungan (laba). Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin. Dominannya penerimaan negara dari sektor pajak mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang di bidang perpajakan. Namun, upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah adanya penghindaran pajak *(tax avoidance)*. Dalam praktik dunia nyata, perusahaan akan cenderung untuk meminimalkan beban usahanya, salah satunya yaitu beban pajak. Bagi entitas perusahaan, biaya atau beban pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak.

Setiap tahunnya pemerintah selalu menganggarkan belanja rutin negara sehingga pemerintah mengharapkan wajib pajak agar taat membayar pajak sesuai dengan keadaan wajib pajak tersebut. Hal ini didasari karena adanya perbedaan tujuan antara fiscus dengan perusahaan. dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara mengurangi laba perusahaan, dapat juga dengan menambahkan tingkat utang sehingga laba perusahaan menjadi sedikit yang menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara dalam menghindari pajak yang ditanggung perusahaan secara legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan dengan cara meminimalkan beban pajak (Arianandini & Ramantha, 2018). Perusahaan meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada didalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dapat menimbulkan beberapa risiko terhadap perusahaan yaitu bunga, kehilangan reputasi perusahaan, sehingga dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak perlu mempertimbangkannya (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Dalam melakukan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage,* komisaris independen, kepemilikan institusional.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada suatu periode tertentu (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Profitabilitas menggunakan alat ukur *Return on* *asset (ROA)* semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi laba bersih perusahaan, maka kinerja suatu perusahaan semakin baik. Teori agensi mempengaruhi agen dalam mendapatkan laba yang maksimal pada perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan suatu perusahaan maka beban pajak yang di tanggung perusahaan tersebut semakin tinggi juga. (Anggraeni & Oktaviani, 2021), (Yulyanah & Kusumastuti, 2019), (Sari et al., 2020), (Irianto et al., 2017), dan (Mahdiana & Amin, 2020) menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian (V. R. Putri & Putra, 2017), (Arianandini & Ramantha, 2018), dan (Kimsen et al., 2019) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Atas dasar uraian diatas maka penulis mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2021’’**

1. **TINJAUAN PUSTAKA**
	1. **Pengertian *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)**

*Tax Avoidance* didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar jumlah kas pajak yang rendah atau *Cash-ETR* (sebagai lawan GAAP – beban pajak yang ada dalam catatan pajak perusahaan) terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan (Dryeng et.al., 2008). Menurut Landolf (2016, dalam Natasya, 2014) penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan umum.

* 1. **Pengembangan Hipotesis**

**H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.**

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yang diukur dengan *Return on assets (ROA)*. *Rasio ROA* menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. *Agency Theory* akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Laba perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas menunjukan kinerja dari manajemen, apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan tindakan efisiensi tersebut mengurangi nilai efektif *tax rate*. (Hutapea & Herawaty, 2020), (Saputra et al., 2019), (Olivia & Dwimulyani, 2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan dugaan diatas, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H2: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.**

Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan manfaat diperolehnya penghematan pajak (Mutamimah & Rita, 2009). *Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014:412). Hal ini dikarenakan penggunaan utang dapat menimbulkan biaya bunga, dan bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak. Jadi semakin tinggi *Leverage* suatu perusahaan, semakin tinggi beban bunganya dan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

**H3: *Zise* (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan menjadi perusahaan kecil dan besar menurut bermacam-macam cara seperti jumlah asset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan rata-rata tingkat penjualan perusahaan. Ada 3 kategori ukuran perusahaan yaitu *small firm, medium firm, large firm* (Machfoedz, 1994 dalam Oktamawati, Mayarisa 2017). Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan laba yang besar lebih cenderung melakukan praktik *tax avoidance,* karena laba yang besar menyebabkan pembayaran beban pajak yang besar pula. Secara empiris, para peniliti terdahulu membuktikan bahwa *size* atau ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (Amanda, Siti, Endang, 2017; Oktamawati, Mayarisa, 2017; Yanuar, Havid, dan Yusriati, 2017; Siti dan Vidya 2017; Tommy dan Maria, 2013). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

 **H4: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan berasal dari dalam perusahaan sehingga dianggap memiliki resiko penghindaran pajak yang rendah didalam perusahaan tersebut (Darma et al., 2019). Komisaris independen didalam suatu perusahaan tidak boleh memiliki hubungan pribadi dengan pemegang saham maupun jajaran direksi. Komisaris independent diharapkan dapat berkontribusi terhadap hasil akhir laporan keuangan yang bermutu dan terlepasa dari praktik penghindaran pajak. Komisaris independen adalah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dengan adanya komisaris independent yang banyak maka diharapkan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Sehingga secara tidak langsung presentase dewan komisaris pada suatu perusahaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi manajemen perusahaan. Pada penelitian (Wijayanti & Merkusiwati, 2017), (Amaliyah & Rachmawati, 2019), dan (Pratomo & Rana, 2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah:

 **H5: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.**

Pertumbuhan perusahaan pada penelitian ini diukur dari pertumbuhan penjualannya *(sales growth).* Pertumbuhan penjualan *(sales growth)* menunjukkan perkembangan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, suatu perkembangan bisa meningkat ataupun menurun. Pertumbuhan penjualan diukur dengan cara penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dibagi dengan penjualan awal periode. Pada penelitian (Wijayanti & Merkusiwati, 2017), (Amaliyah & Rachmawati, 2019), dan (Pratomo & Rana, 2021) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah:

1. **METODE PENELITIAN**
	1. **Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian**

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021.
2. Perusahaan Manufaktur yang memiliki Laba bersih selama Tahun 2020-2021.
3. Perusahaan Manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan pada periode 2020-2021 secara berturut-turut.
4. Perusahaan yang tidak mempunyai data yang diperlukan oleh setiap variable.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode studi Pustaka dan dokumentasi. Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan factor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur seperti dari literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain. Sedangkan metode dokumentasin yang digunakan berupa dokumen dari data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2021, melalui website [www.idx.co.id.](http://www.idx.co.id.)

* 1. **Variable Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Variable dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak yang diukur dengan $BTD=\frac{Laba Komersial Sebelum Pajak-Laba Fiskal}{Total Asset}$ Sedangkan Varibael independent dalam penelitian ini adalah:

1. Profitabilitas yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sari et al., 2020). Proksi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas adalah menggunakan Return on Asset (ROA).

$$ROA=\frac{Laba setelah pajak}{Total Asset}$$

1. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan utang jangka panjang maupun jangka pendek (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Proksi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio.*

$$DER=\frac{Total Liabilities}{Total Equty}$$

1. Ukuran Perusahaan *(Size)* Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, diantaranya adalah: total aset, log size, penjualan, kapitalisasi pasar dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur dengan rumus (L. E. Putri, 2018).

$$SIZE=Ln(Total Asset)$$

1. Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang dianggap memiliki risiko kecil, sehingga dalam praktik penghindaran pajak komisaris independen diharapkan dapat mengurangi adanya praktik penghindaran pajak.

$$Komisaris Independen=\frac{Jumlah Komisaris Independen}{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}$$

1. Pertumbuhan Penjualan *(sales growth)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya (Hidayat, 2018). Pertumbuhan Penjualan disini diukur dengan membandingkan penjualan periode tersebut dikurangi dengan periode sebelumnya kemudian dibagi dengan penjualan periode tersebut yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Sales Growht=\frac{Sales t-Sales t-1}{Sales t}$$

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
	1. **Statistic Deskriptif**

|  |
| --- |
| **Descriptive Statistics** |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Tax Avoidance | 30 | -18.00 | 17.00 | 1.9333 | 5.74716 |
| Profitabilitas | 30 | -45.00 | 35.00 | 3.8667 | 14.65872 |
| Leverage | 30 | -155.00 | 32876.00 | 1269.1333 | 5979.06927 |
| Ukuran Perusahaan | 30 | 1894.00 | 2762.00 | 2411.5000 | 242.88450 |
| KI | 30 | 33.00 | 150.00 | 81.7667 | 33.89098 |
| Pertumbuhan Penjualan | 30 | -556.00 | 100.00 | -13.7667 | 107.55646 |
| Valid N (listwise) | 30 |  |  |  |  |

**S**umber : Hasil Olah Data, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 30 sampel data pada 15 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama Tahun 2020-2021 yang diambil dari laporan keuangan. Hal ini berarti semua sampel dapat diolah dan tidak dapat hilang. Berdasarkan hasil uji statistic descriptive pada table 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Selama tahun 2020-2021 nilai Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terendah pada nilai -18.00 dan nilai tertinngi pada 17.00. Rata-rata nilai *Tax Avoidance* pada tahun 2020-2021 sebesar 1.9333 dengan standar deviasi sebesar 5.74716. Hal ini berarti nilai *Tax Avoidance* pada tahun 2020-2021 memusat di angka 1.9333 dengan standard deviasi 5.74716.
2. Selama tahun 2020-2021 nilai *Profitabilitas* yang dihitung dengan ROA terendah pada -45.00 dan nilai tertinggi 35.00. kemudian rata-rata nilai *Profitabilitas* tahun 2020-2021 sebesar 3.8667 dengan standard deviasi sebesar 14.65872. Hal ini berarti nilai *Profitabilitas* yang dihitung dengan ROA tahun 2020-2021 memusat diangka 3.8667 dengan standard deviasi 14.65872.
3. Nilai *Leverage* yang dihitung dengan DER pada tahun 2020-2021 terendah pada -155.00 dan nilai tertinggi 32876.00. Kemudian rata-rata nilai *Leverage* tahun 2020-2021 sebesar 1269.1333 dengan standard deviasi sebesar 5979.06927. Hal ini berarti nilai *Leverage* memusat diangka 1269.1333 dengan standard deviasi 5979.06927.
4. Nilai *Zise* (Ukuran Perusahaan) yang dihitung dengan *ZISE*  pada tahun 2020-2021 terendah pada 1894.00 dan nilai tertinggi 2762.00. Kemudian rata-rata nilai *Zise* tahun 2020-2021 sebesar 2411.5000 dengan standard deviasi sebesar 242.88450. Hal ini berarti nilai *Zise* memusat diangka 2411.5000 dengan standard deviasi 242.99450.
5. Nilai Komisaris Independen pada tahun 2020-2021 terendah pada 33.00 dan nilai tertinggi 150.00. Kemudian rata-rata nilai Komisaris Independen tahun 2020-2021 sebesar 81.7667 dengan standard deviasi sebesar 33.89098. Hal ini berarti nilai Komisaris Independen memusat diangka 81.7667 dengan standard deviasi 33.89098.
6. Selama tahun 2020-2021 nilai Pertumbuhan Penjualan *(Sales Growht)* terendah pada -556.00 dan nilai tertinggi 100.00. kemudian rata-rata nilai Pertumbuhan Penjualan tahun 2020-2021 sebesar -13.7667 dengan standard deviasi sebesar 107.55646. Hal ini berarti nilai Pertumbuhan Penjualan yang tahun 2020-2021 memusat diangka -13.7667 dengan standard deviasi 107.55646.

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tax Avoidance yang diproksikan dengan *Total Boox Tax Defference* (BTD). Perhitungan dengan menggunakan proksi BTD bertujuan untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Nilai Minimum -18.00 yang dimiliki oleh Keramik Indonesia Assosiasi Tbk (2020) dan nilai maximum adalah sebesar 17.00 yang dimiliki oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (2021). Nilai rata-rata variable tax avoidance sebesar 1.9333. Tingkat BTD yang lebih rendah dari ketentuan pajak diidentifikasi telah melakukan penghindaran pajak dalam perusahaan. Pada penelitian ini rata-rata perusahaan memiliki tingkat pajak efektif sebesar 1.9333% artinya rata-rata perusahaan dalam penelitian ini sangat banyak atau bahkan melakukan penghindaran pajak. Sebab rata-rata tingkat pajak efektif dalam perusahaan berkisar pada tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 25% menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a.

Variable Profitabilitas yang di proksikan dengan (ROA) yaitu dengan menghitung rasio kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan *total asset,* berdasarkan 15 sampel yang diteliti menunjukkan bahwa nilia minimum sebesar -45.00 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Emdeki Utama Tbk (2020) dan nilai maximum sebesar 35.00 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Tri Banyan Tirta Tbk (2021). Nilai rata-rata ROA sebesar 3.8667 atau (3,86%) yaitu dibawah nilai standar rasio industry sebesar 30% (Agustin, 2020).

Nilai rata-rata pada *leverage* adalah sebesar 1269.1333. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata *leverage* pada perusahaan sampel yang diteliti sebesar 12,69% artinya setiap rupiah dari asset dipergunakan untuk menjamin hutang sebesar Rp. 1269.1333 Nilai *leverage* minimum sebesar -155.00 dimiliki oleh PT. Langgeng Makmur Industri Tbk tahun 2020 dan nilai *leverage* maximum sebesar 32876.00 dimiliki oleh PT Martina Berto Tbk tahun 2021 Nilai standar deviasi sebesar 5979.06927 Lebih besar dibandingkan rata-rata sebesar 1269.1333 dengan demikian penyebaran data *leverage* adalah merata, artinya tidak terdapat perbedaan yang tinggi data satu dengan yang lainnya.

Nilai rata-rata pada Ukuran Perusahaan yang di ukur dengan LN*(total asset*) adalah sebesar 2411.5000. Nilai ukuran perusahaan minimum sebesar 1894.00 dimiliki oleh PT. Martina Berto Tbk tahun 2020 dan nilai ukuran perusahaan maximum sebesar 2762.00 dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 2020. Nilai standar deviasi sebesar 242.88450.

Nilai rata-rata Komisaris Independen yang diukur dengan perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris adalah sebesar 81.7667, dengan nilai minimum sebesar 33.00 yang dimiliki oleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tahun 2020-2021 dan PT. Selamat Sempurna Tbk tahun 2021 sedangkan nilai maximum sebesar 150.00 dimiliki oleh PT. Gudang Garam Tbk tahun 2020, PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun 2021, PT. Kedaung Indah Chan Tbk tahun 2021, Nilai standar deviasi dewan komisaris independent adalah sebesar 33.89098, lebih kecil dari rata-rata sebesar 81.7667.

Nilai rata-rata pada Pertumbuhan Penjualan sebesar 13.7667. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan setiap tahunnya dari perusahaan sampel mengalami pertumbuhan sebesar 13,76% pertahunnya. Nilai pertumbuhan penjualan minimum sebesar -556.00 dimiliki oleh PT. Ultra Jaya Milk Industri Tbk tahun 2020 dan nilai pertumbuhan penjualan maximum sebesar 100.00 dimiliki oleh PT. Uni-Charm Indonesia Tbk tahun 2020. Nilai standar deviasi sebesar 107.55646 lebih besar dibandingkan rata-rata sebesar -13.7667.

* 1. **Uji Asumsi Klasik**
1. **Uji Normalitas**

****

Dari hasil pengujian diatas menunjukkan nilai sig sebesar 0,124 yaitu memenuhi asumsi normalitas, maka dari hasil uji di atas 0,124 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berditribusi normal.

1. **Uji Multikolinieritas**

|  |  |
| --- | --- |
| Model | Collinearity Statistics |
| Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) |  |  |
| Profitabilitas | .879 | 1.138 |
| Leverage | .916 | 1.092 |
| Ukuran Perusahaan | .744 | 1.344 |
| KI | .864 | 1.158 |
| Pertumbuhan Penjualan | .853 | 1.173 |

Hasil perhitungan pada tabel 4.5 diperoleh nilai VIF untuk masing- masing variabel bebas Profitabilitas, Leverage, Zise (Ukuran Perusahaan), Komisaris Independen (KI), dan Pertumbuhan Penjualan adalah kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Dengan demikian, maka model regresi dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

1. **Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 12.148 | 8.903 |  | 1.364 | .185 |  |  |
| Profitabilitas | .104 | .057 | .265 | 1.821 | .081 | .879 | 1.138 |
| Leverage | -.001 | .000 | -.748 | -5.251 | <,001 | .916 | 1.092 |
| Ukuran Perusahaan | -.004 | .004 | -.159 | -1.007 | .324 | .744 | 1.344 |
| KI | -.006 | .025 | -.036 | -.245 | .809 | .864 | 1.158 |
| Pertumbuhan Penjualan | .009 | .008 | .177 | 1.203 | .241 | .853 | 1.173 |

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa variabel bebas tidak signifikan, yaitu Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Pertumbuhan Penjualan. Nilai signifikansi masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat diindikasikan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

1. **Uji Autokorelasi**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | Durbin-Watson |
| R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .745a | .554 | .461 | 4.21751 | .554 | 5.970 | 5 | 24 | .001 | 2.152 |
| a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage, KI, Ukuran Perusahaan |
| b. Dependent Variable: Tax Avoidance |

Berdasarkan tabel 4.7 dapat di jelaskan bahwa nilai Durbin Watson yang di uji dengan model summary sebesar 2.152 dimana nilai DW berada antara -2 sampai +2 sehingga tidak terdapat nilai autokorelasi.

1. **Uji Regresi Linear Berganda**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 12.148 | 8.903 |  | 1.364 | .185 |  |  |
| Profitabilitas | .104 | .057 | .265 | 1.821 | .081 | .879 | 1.138 |
| Leverage | -.001 | .000 | -.748 | -5.251 | .001 | .916 | 1.092 |
| Ukuran Perusahaan | -.004 | .004 | -.159 | -1.007 | .324 | .744 | 1.344 |
| KI | -.006 | .025 | -.036 | -.245 | .809 | .864 | 1.158 |
| Pertumbuhan Penjualan | .009 | .008 | .177 | 1.203 | .241 | .853 | 1.173 |

Dari Tabel 4.8 hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS, maka didapatkan model persamaan regresi akhir sebagai berikut:

**TA= 12.148+ 0.104 Pro - 0.001 Lev -0.004 Zise - 0.006 KI + 0.009 Sales Growht + e**

Keterangan :

TA : Tax Avoidance

Pro : Profitabilitas

Lev : Leverage

Zise : Ukuran Perusahaan

KI : Komisaris Independen

*Sales Growht* : Pertumbuhan Penjualan

*e* : Errors

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Constanta sebesar 12.148 menyatakan bahwa jika Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Pertumbuhan Penjualan konstan, maka penghindaran pajak (tax aovidence) adalah sebesar 12.148.
2. Nilai Koefisien Profitabilitas 0.104, menyatakan apabila profitabilitas meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan penghindaran pajak *(tax avoidance)* sebesar 104%.
3. Nilai koefisien regresi *leverage* sebesar -0.001, menyatakan apabila leverage meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan penghindaran pajak (*tax aovidence*) sebesar -0.001%.
4. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0.004 menyatakan apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan penghindaran pajak (tax aovidence) sebesar -0.004%.
5. Nilai koefisien regresi komisaris independen sebesar -0.006, menyatakan apabila komisaris independen meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan penghindaran pajak (tax aovidence) sebesar

 -0.006%.

1. Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan sebesar 0.009, menyatakan apabila pertumbuhan penjualan meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan penghindaran pajak (tax aovidence) sebesar 0.009%.
2. **Uji hipotesis t**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Hasil Uji t (Sig) | Keterangan |
| Profitabilitas | 0,081 | Tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance |
| Leverage | 0,001 | Berpengaruh terhadap Tax Avoidance |
| Ukuran Perusahaan | 0,324 | Tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance |
| Komisaris Independen | 0,809 | Tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance |
| Pertumbuhan Penjualan | 0,241 | Tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance |

1. Pengaruh variabel Profitabilitas (X1) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel (X1) sebesar 0,081 > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dapat disimpulkan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
2. Pengaruh variabel *Leverage* (X2) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel (X2) sebesar 0,001 < 0,05 maka H2 diterima sehingga dapat disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Pengaruh variabel Size (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel (X3) sebesar 0,324 > 0,05 maka Ho diterima dan H3 ditolak. Dapat disimpulkan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
4. Pengaruh variabel komisaris independen (X4) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel (X4) sebesar 0,057 > 0,05 maka Ho diterima dan H4 ditolak. Dapat disimpulkan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap Penghindaran Pajak.
5. Pengaruh variabel pertumbuhan penjualan (X5) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel (X5) sebesar 0,241 > 0,05 maka H5 ditolak. Dapat disimpulkan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap Penghindaran Pajak.
6. **PEMBAHASAN**
	1. **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, sehingga profitabilitas yang diproksikan dalam *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis Pertama (H1) yang menyatakan “Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidace*”, ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu milik Haryani (2019) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari sebelumnya sesuai dengan peningkatan laba perusahaan saat ini. Perusahaan yang menerima laba dalam hal ini dapat diasumsikan tidak melakukan Tindakan tax avoidance sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayarn pajaknya sendiri.Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan return on asset (ROA). Return on assets (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Ratio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. Semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban.

* 1. **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan memiliki arah negative. Hal ini berarti naiknya akan menurunkan praktik penghindaran pajak dengan kata lain penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Hasil ini mendukung penelitian Oktamawati, Mayarisa(2017); Mulyani, Kusmuriyanto, Suryarini (2017); Yanuar, Havid, dan Yusriati (2017); Siti dan Vidya (2017); *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ini berarti rasio *leverage* tinggi, maka perusahaan identik akan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga semakin tinggi, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah.

* 1. **Pengaruh Ukuran Perusahaan *(Zise )* terhadap Penghindaran Pajak *(tax avoidance).***

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur melalui total asset yang dimiliki tidak mempengaruhi keputusan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan sadar bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dan dapat menjauhkan perusahaan gagal dalam mempraktikkan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan melaksanakan kewajibannya dibandingkan perusahaan yang memiliki ukuran kecil.

Hasil penellitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh (Amanda, Siti, Endang, 2017; Oktamawati, Mayarisa, 2017; Yanuar, Havid, dan Yusriati, 2017; Siti dan Vidya 2017; Tommy dan Maria, 2013). menyebutkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

* 1. **Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak *(tax avoidance).***

Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax aovidence*). Kondisi ini terjadi karena penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal serta tidak semua dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan dalam melakukan fungsi pengawasan dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Komisaris independent dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak karena banyak atau sedikitnya proporsi komisaris independent disuatu perusahaan tidak menjamin bahwa komisaris independent dapat menghindari Tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Tetapi fungsi dalam mengawasi dan mengontrol yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan eksekutif yang lain melakukan manipulasi laba dan penghindaran pajak belum tercapai dengan baik.

Hasil ini mendukung penelitian (Sarra, 2017) dan (Ningsih & Mildawati, 2017) bahwa Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

* 1. **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak *(tax avoidance).***

Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax aovidence*) Pertumbuhan penjualan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat maupun menurun memiliki kewajiban yang sama dalam membayar pajak. Selain itu perusahaan akan tetap menghindari pajak meskipun memiliki pertumnuhan penjualan yang rendah. Hal ini disebabkan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang lebih besar. Berdasarkan teori agensi, agen akan akan berusaha untuk mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari peningkatan keuntungan perusahaan yang berasal dari peningkatan pertumbuhan penjualan yang dapat menyebabkan pajak yang lebih besar karena wajib pajak yang mempunyai nilai pertumbuhan penjualan yang besar, akan cenderung untuk melakukakan penghindaran pajak dibandingkan jika pertumbuhan penjualan yang rendah otomatis perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta &Setiawan, 2016), pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan, maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan terkait pengaruh profitabilitas, *leverage, zise,* komisaris independent dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021.
2. Leverage secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021.
3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021.
4. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021.
5. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021.

**DAFTAR PUSTAKA**

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: BPFE.

Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan.* Jakarta: Penerbit Kencana.

Midiastuty, P. P., Eddy, S., & Krsitina. (2017). *Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Struktur Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember , 1-24.

Ningsih, W. F., & Mildawati, T. (2017). *Pengaruh Corporate Governace terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember , 1-27.

Oktamawati, M. (2017). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.* Jurnal Akuntansi Bisnis, XV (30), 126-143.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014

Ardyansah, Danis dan Zulaikha, (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR): Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Diponegoro Journal of Accounting. Semarang

Arleen, Herawati., Dan Susanto, Yulius Kurnia, (2009). *Pengaruh Profesionalisme Auditior, Etika Profesi, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol.11.

Arma, Endra Ulkri, (2013). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).* Skripsi. Univesitas Negeri Padang, Padang.

Boynton Johnson Kell, (2003). *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).